



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI  
P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA**

***ANALYSIS YURIDIC GIFT OF CREDIT MICRO TO MIDDLE  
AND SMALL MICRO EFFORT (UMKM) IN P.T. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
JEMBER BRANCH UNIT GAJAH MADA***

**ANWAR BASITH HAEKAL  
NIM. 030710101265**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI  
P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA**

***ANALYSIS YURIDIC GIFT OF CREDIT MICRO TO MIDDLE  
AND SMALL MICRO EFFORT (UMKM) IN P.T. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
JEMBER BRANCH UNIT GAJAH MADA***



**ANWAR BASITH HAEKAL  
NIM. 030710101265**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

“KALAU KAMU SUDAH SANGGUP, LAKUKAN  
SEPENUH HATI. KALAU KAMU MERASA  
TIDAK MAMPU, JANGAN KAMU SANGGUP”



---

**K.H. Bisri Mustofa, dikutip dari M. Cholil Bisri, 1999, Ketika Nurani Berbicara.**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Abdul Mukti Nur, dan Bunda Musfiroh yang tak pernah ada habisnya dalam memberi kasih sayang kepadaku;
2. Alma Mater yang selalu aku banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Kakak yang selalu aku banggakan Nurul Jadid;
4. Adik-adikku yang selalu aku sayangi Ali Fahmi dan Nur Maulida,



**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI  
P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA**

***ANALYSIS YURIDIC GIFT OF CREDIT MICRO TO MIDDLE  
AND SMALL MICRO EFFORT (UMKM) IN P.T. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
JEMBER BRANCH UNIT GAJAH MADA***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANWAR BASITH HAEKAL  
NIM. 030710101265**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL....**

**Oleh**

**Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 131 832 299**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP. 132 288 193**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA**

Oleh :

**ANWAR BASITH HAEKAL**  
**NIM. 030710101265**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 132 288 193**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO S.H., M.H.**

**YUSUF ADI WIBOWO**

**NIP. 131 403 358**

**NIP.**

**Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

(.....)

**NIP. 131 832 299**

**EMI ZULAIKA, S.H.**

(.....)

**NIP. 132 288 193**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Anwar Basith Haekal

NIM : 030710101265

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

Anwar Basith Haekal

NIM. 030710101265

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing skripsi dan selaku Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen ketua Penguji skripsi
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., Dosen sekertaris penguji skripsi
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ahmad Husien S.H., Pimpinan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada, yang telah memberikan penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini;
8. Keluarga yang selalu penulis cintai dan banggakan: Ayah (Abdul Mukti Nur, Ir), Bunda (Musfiroh), Kakak (Nurul Jadid), Adik (Ali Fahmi dan

Nur Maulida). Rasa syukur yang tidak bisa penulis haturkan dengan kata-kata atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah menjadikan penulis seorang Sarjana Hukum. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sandaran hati penulis (Afiestaria Mahendra Ningtyas) atas semua yang kamu lakukan untukku;

9. Sahabat-sahabat penulis : Rizki, terima kasih untuk persaudaraan yang tidak akan terlupakan, semoga persaudaraan kita kekal abadi;
10. Gank Motor JETIC : Arya Manggala Yudha, Adhi Dhemo, Mas Setyo, Hendi, Kajah, terima kasih atas kebersamaan, persahabatan dan kekompakkan yang indah dan menyenangkan;
11. Teman-teman Bahana Justitia : Om Arie Kesra, Mas Saka Indra Sukma, Mas Taufikurrahman, Mas Hedri Purnomo, Mas Hadi, Mas Ivan, Arniadi Sukamto, Rio Perdana Pungki, Imron, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang menyenangkan;
12. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas Kontribusi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

**Jember,**

**Penulis**

## RINGKASAN

Kegiatan bisnis mikro sekarang ini sedang marak dilakukan dikalangan masyarakat, oleh sebab itu banyak masyarakat yang membutuhkan dana sehingga bank sebagai badan perantara keuangan memberikan fasilitas kredit mikro bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit mikro yang diberikan oleh bank masih banyak mempunyai kendala. Keadaan yang demikian menimbulkan keinginan bagi Penulis untuk mengkaji dalam Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang pelaksanaan pemberian kredit mikro bagi UMKM, Pembebanan jaminan atas kredit mikro, dan Upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian kredit mikro, Pembebanan jaminan atas kredit mikro, dan Upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah.

Tipe penulisan yang digunakan bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Bentuk dari perjanjian kredit mikro adalah *standart contract* atau perjanjian baku dimana isinya atau klausula perjanjian kredit tersebut sudah dibakukan dan dituangkan dalam formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu, dan calon debitur tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila ia menyetujui atau bersedia mengisi dan menerima isi dari perjanjian tersebut, dengan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang telah dibakukan itu. Pemberian kredit mikro berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan analisis yang mendalam yang mengacu pada prinsip 5 C yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*. Pelaksanaan perjanjian kredit di P.T. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember yang berbentuk kredit mikro melalui BRI Unit, diberikan untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk pengikatan jaminan atas kredit yang diberikan bisa berupa jaminan dengan hak tanggungan dan fidusia.

Perjanjian kredit berbentuk *standart contract* atau perjanjian baku pada dasarnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam pemberian kredit. Bank dalam melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet dapat melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Penyelesaian jika terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui negosiasi dan litigasi.

Hendaknya Bank dalam memberikan kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan mengacu pada 5 “C”, dan debitur hendaknya membayar sejumlah utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan agar tidak terjadi kredit bermasalah di kemudian hari sehingga tidak perlu melakukan penyelesaian di pengadilan negeri.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Metodologi Penelitian.....	5
1.5. Tipe Penulisan.....	5
1.6. Pendekatan Masalah.....	5
1.7. Bahan Hukum.....	5
1.8. Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Bank	
2.1.1 Definisi Bank.....	8
2.1.2 Fungsi Bank.....	9
2.1.3 Jenis-jenis Bank.....	9
2.1.4 Kegiatan Usaha Bank.....	11

2.2 Kredit	
2.2.1 Definisi Kredit .....	13
2.2.2 Macam-macam Kredit .....	14
2.3 Perjanjian Kredit	
2.3.1 Definisi Perjanjian Kredit .....	16
2.3.2 Definisi Kredit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)....	19
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
2.4.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)....	
2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ....	19
2.5 Jaminan	
2.5.1 Pengertian Jaminan .....	22
2.5.2 Macam-macam Jaminan.....	23
2.6 Kredit Bermasalah	
2.6.1 Definisi Kredit Bermasalah .....	26
2.6.2 Sebab dan Akibat Kredit Bermsalah.....	27

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada .	28
3.2. Pembebanan Jaminan Atas Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada ..	35
3.3. Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Bermasalah.....	40

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	41
4.2. Saran .....	41

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul  |
|-----|--|
| 1.  | Surat Ijin Penelitian dan Konsultasi Pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada   |
| 2.  | Model SH-03/KUPEDES (Surat Pengakuan Hutang)   |
| 3.  | Model 70a Kupedes (Laporan Penilaian Sehubungan dengan Permohonan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) serta Hasil Pemeriksaan di Lapangan untuk pinjaman sampai dengan 10 juta) |
| 4.  | Model 70b Kupedes (Laporan Penilaian Sehubungan dengan Permohonan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) serta Hasil Pemeriksaan di Lapangan untuk pinjaman diatas 10 juta)        |
| 5.  | Model 71A (Laporan Penilaian Jaminan Untuk Tanah yang Ada Bangunannya atau Untuk Bangunan Yang Berdiri di Atas Tanah Orang Lain)   |
| 6.  | Model 71-78 Kupedes (Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah yang Tidak Ada/Ada Bangunannya dan Bangunan Yang Berdiri di Atas Tanah Orang Lain)                               |
| 7.  | Model 72 Kupedes (Keterangan-keterangan Berhubungan dengan Permintaan Kupedes melalui BRI Unit)  |
| 8.  | Model 75 (Keterangan tentang permintaan pinjaman bagi golongan berpenghasilan tetap)   |
| 9.  | Model PJ-05/UD (Surat Kuasa Memotong Gaji)   |
| 10. | Model PJ-05a/UD (Surat Kuasa Memotong Pembayaran Uang Pensiun)   |
| 11. | UM-01 (Kwitansi Kupedes)   |
| 12. | Surat Keterangan Permohonan Pinjam Kupedes Untuk Usaha Pertanian   |
| 13. | Surat Keterangan Usaha   |
| 14. | Surat Keterangan Agunan  |



## BAB 1.PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi negara Indonesia mengalami pergerakan yang sangat cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, hal ini disebabkan oleh iklim investasi yang belum pulih, dengan salah satu indikatornya investasi penanaman modal asing yang masih seret, sehingga menggiring sektor perbankan untuk memusatkan kegiatan bisnisnya pada sektor di luar segmen korporasi, untuk itu diperlukan suatu penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi khususnya sektor perbankan dengan harapan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian negara kita. Terkait dengan upaya perbaikan serta memperkokoh perekonomian negara kita, maka secara tidak langsung akan menyinggung masalah pembiayaan yang merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut. Biaya pembangunan berasal dari berbagai sumber salah satunya antara lain kredit bank dimana merupakan sektor paling populer untuk menjadi rebutan para bank pada saat ini, yakni pemberian kredit konsumtif untuk debitor perseorangan dan pemberian kredit modal kerja untuk debitor perusahaan skala kecil hingga menengah untuk disalurkan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Penyaluran kredit yang dilakukan sejumlah bank swasta maupun bank pemerintah kepada nasabahnya ini merupakan salah satu wacana bagi para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membantu permodalan usaha mereka..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UMKM. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu *pertama* karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga* adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, dkk, 2001). Selain itu tentunya UMKM

juga memiliki kekurangan yakni dalam hal manajemen yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah, pasar yang kecil dan kemampuan pemasaran yang terbatas, akses informasi yang rendah, sistem teknologi informasi masih sederhana, dan kesulitan akses permodalan. Dengan adanya kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh UMKM maka tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan dari UMKM tersebut yang mana dapat dilihat dari banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor internal yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha, yaitu UMKM dimana merupakan modal untuk investasi maupun modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik yang masih menghantui UMKM di Indonesia selama ini.

Permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu UMKM sebagai debitor dan pihak kreditur. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar UMKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak atau belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara itu, di sisi kreditur, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*). Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber modal secara optimal masih belum dapat membantu permasalahan yang dihadapi UMKM. Relatif tingginya tingkat bunga kredit perbankan, prosedur serta persyaratan pengajuan kredit yang relatif sulit untuk dipenuhi, serta tidak adanya jaminan merupakan alasan utama bagi sebagian besar UMKM untuk tidak mengajukan kredit kepada perbankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai kredit mikro dalam skripsinya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG JEMBER UNIT GAJAH MADA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana Pembebanan jaminan atas kredit yang telah diberikan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada apabila terjadi kredit bermasalah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam proposal penelitian skripsi ini ada dua (2) yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa proses pemberian kredit mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Pembebanan jaminan atas kredit yang telah diberikan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

## Jember Unit Gajah Mada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### **1.4 Metodologi Penelitian**

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui objek yang dibahas.

### **1.5 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji permasalahan yang diangkat dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

### **1.6 Pendekatan Masalah**

Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari telaah ini merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)

## 1.7 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh antara lain dari :

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi semua bahan-bahan yang otoritatif artinya mempunyai otoritas diantaranya perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan utusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

Bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- 9) SE DIREKSI BRI NOSE:S.4-DIR/HKM/03/2007 Tanggal 21 Maret 2007 tentang Legal Manual Bidang Kredit

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk pada peneliti dalam melakukan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 155).

### c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum tersebut tergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 143). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jember Unit Gajah Mada.

### **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisis, penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yakni (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 171).

Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan dalam peneliti hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 206-207).

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Bank**

#### **2.1.1 Definisi Bank**

Pengertian Bank secara outentik telah dirumuskan didalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (2) yang berbunyi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Adapun beberapa pendapat dari para ahli hukum tentang pengertian bank diantaranya :

1. Menurut Pierson dalam buku Pratama Rahardja  
Bank adalah badan yang menerima kredit, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan (1997:65).
2. Menurut Somary dalam buku Pratama Rahardja  
Bank adalah badan usaha yang memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah dan panjang (1997:65).
3. Menurut G.M. Verryn Stuart dalam buku O.P Simorangkir  
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapaun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (1989:18).

Dari pengertian yang dikutip diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

#### **2.1.2 Fungsi Bank**

Fungsi Bank Umum :

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
2. Mempermudah didalam lalu-lintas pembayaran uang.

3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
4. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposit yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya (Muhammad Djumhana, 2006:112).

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat :

1. Bank lokal yang memberikan pelayanan perbankan kepada rakyat kecil di desa-desa, di kampung-kampung, di pasar-pasar.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.
3. Memberikan hasil terbaik kepada pemegang saham.
4. Menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Muhammad Djumhana, 2006:112).

### 2.1.3 Jenis-jenis bank

Jenis jenis bank dapat digolongkan berdasarkan :

1. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Abdulkadir Muhammad, 2000; 36).
2. Dilihat dari segi bidang usahanya, yang berdasarkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan disebutkan :

- a. Bank Umum

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.



b. Bank Perkreditan Rakyat

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan :

a. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.

1. Bank pemerintah pusat artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintahan pusat.
2. Bank pemerintah daerah artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintahan daerah.

b. Bank Milik Swasta :

1. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang atau pun badan hukum Indonesia.
2. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
3. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih baik yang berkedudukan diluar negeri.

4. Dilihat dari ruang lingkup personal bidangnya, maka bank dapat dibagi dalam dua golongan, yakni :

1. Bank Devisa, artinya bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Non devisa, artinya bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

#### 2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank pada umumnya adalah mengumpulkan dana, memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta memberikan jasa keuangan lainnya misalnya, berupa pemberian garansi bank, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya (Muhammad Djumhana, 2006: 148).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dcairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

**2.2 Kredit**

**2.2.1 Definisi Kredit**

Menurut Muhammad Djumhana, secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang diindonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Jadi dasar dari kredit adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, apa yang diperjanjikan itu dapat berupa barang, jasa dan uang (1996:229).

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada masa tertentu yang akan datang. Adapun dalam literature mengenai arti dari kredit, antara lain sebagai berikut :

- 1. H.M.A. Savelberg (dalam Mariam Darus Badruzaman) menyatakan “kredit” mempunyai arti antara lain :

- a. Sebagai dasar dari perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
  - b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (1991:21).
2. Mr. JA. Levy (dalam Mariam Darus Badruzaman) merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut : “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari” (1991: 21).
  3. Drs. Muchdarsyah Sinuangan, memberikan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga” (1980 : 12).

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;.

### **2.2.2 Macam-macam Kredit**

Menurut Muhammad Djumhana, jenis perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan pada :

- a. Jenis kredit menurut kelembagaan :
  1. Kredit perbankan yaitu kredit yang diberikan oleh bank milik Negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.
  2. Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

3. Kredit langsung yaitu kredit yang diberikan oleh bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semipemerintah (Kredit Program).
  4. Kredit pinjam antarbank yaitu kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
- b. Jenis kredit menurut jangka waktu
1. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja yakni kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.
  2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun, bentuknya berupa kredit investasi jangka menengah.
  3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya, yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
- c. Jenis kredit menurut penggunaannya
1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
  2. Kredit produktif yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam artian luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan/atau barang akan bertambah meningkat.
  3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi produktif dan semi konsumtif)
- d. Jenis kredit menurut keterkaitannya dengan dokumen
1. Kredit ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi, bisa dalam bentuk kredit langsung ataupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal jangka pendek, ataupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi pada ekspor. Pengertian ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

29/192/KEP/DIR tentang Pedoman Penerimaan Komersial Luar Negari Bank bahwa kredit ekspor adalah kredit untuk membiayai kegiatan investasi dan modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada eksportir dan atau pemasok.

2. Kredit impor, dalam hal ini unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.

e. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha

1. Kredit kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2. Kredit menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

3. Kredit besar yaitu kredit yang dalam pelaksanaan pemberian kreditnya dengan melihat resiko yang dihadapi sangat besar sehingga dalam memberikannya ditempuh secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.

f. Jenis kredit menurut jaminannya

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) yaitu kredit yang diberikan kepada debitur selain didasarkan kepada keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan (2006:481).

## 2.3 Perjanjian kredit

### 2.3.1 Definisi perjanjian kredit

Sebelum menguraikan tentang pengertian perjanjian kredit, perlu kita ketahui pentingnya suatu perjanjian yang nantinya melahirkan suatu perikatan. Fungsi utama dari perjanjian itu sendiri adalah memberikan kepastian hukum tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak sehingga prinsip-prinsip

dalam sistem hukum civil law dan common law hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Suharnoko, 2004: 20). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti dalam buku Johannes Ibrahim, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (2004:7).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid*)
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)
- d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*)

Menurut Rutten dalam buku Purwahid Patrik,, asas-asas hukum perjanjian yang diatur didalam Pasal 1338 KUHPPerdata, mengandung tiga unsur yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi secara konsensual, yang artinya : perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata, oleh karena itu perjanjian itu disebut perjanjian dengan asas konsensus.
2. Para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka asas tersebut disebut dengan asas kekuatan mengikat.
3. Dengan adanya kebebasan berkontrak, berarti orang bebas untuk membuat perjanjian bebas menentukan isinya, berlakunya dan syarat-syaratnya dengan bentuk tertentu, asalkan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (1994: 66).

Unsur-unsur perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUHPPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan yaitu:

1. Sedikitnya dua pihak;
2. Persetujuan para pihak;
3. Tujuan yang akan dicapai;

4. Prestasi yang harus dilaksanakan;
5. Bentuk tertentu;
6. Syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian tentang perjanjian secara umum, dapat diketahui pengertian perjanjian kredit yaitu :

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima peminjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligator (Mariam Darus Badruzaman, 1991 : 32).

Menurut Subekti dalam buku Johannes Ibrahim, bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 (2004: 24).

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), bahwa :

Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Remy Sjahdeini dalam buku Johannes Ibrahim, perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus yakni :

Perjanjian antar bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan (2004: 28).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain. Melihat bentuk perjanjiannya dan kewajiban debiturnya, maka perjanjian kredit tergolong perjanjian pinjam mengganti. Meskipun demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan obyek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan-



peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai peraturan umumnya dan Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khususnya.

### **2.3.2 Definisi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) (Sri Lestari Rahayu,2005;12).

Kredit mikro didefinisikan pada Microcredit Summit 1997 adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dikerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya akan ditetapkan kemudian, dengan plafon di atas Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5 miliar (lima miliar rupiah).

## **2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **2.4.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Kepmen Keuangan RI Nomor 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, usaha Mikro memiliki pengertian yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI ; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 juta (seratus juta rupiah) per tahun; atau usaha kecil yang pengertiannya sama dengan ketentuan dan definisi yang diuraikan diatas (Try Widiyono,2006;307)

Dari sedikit uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang mempunyai kekuatan terhadap guncangan ekonomi karena memiliki keahlian khusus, jenis produknya yang beraneka ragam, menggunakan sumber daya lokal, permodalan relatif kecil dan padat karya.

#### **2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Berdasar aspek manajemen usahanya, UMKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Usaha Mikro memiliki karakteristik sebagai berikut antara lain

1. Jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu-waktu dapat berganti produk/usaha,
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah
3. Belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik,
4. Sumber daya manusianya rata-rata sangat rendah yakni SD-SMP,
5. Pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubungan dengan tengkulak atau rentenir,
6. Umumnya usaha ini tidak memiliki ijin usaha ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) diakses tanggal 3 Februari 2008)..

Usaha Kecil biasanya ditandai dengan :

1. Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah,
2. Mempunyai kekayaan maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dapat menerima kredit maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
3. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap,
4. Sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah.
5. Memiliki legalitas usaha atau perijinan lainnya,

6. Sumber daya manusianya sudah lumayan baik, dari aspek tingkat pendidikan yakni rata tingkat SMU,
7. Sudah mulai mengenal perbankan (<http://www.usaidmicro.org/About> diakses pada tanggal 3 Februari 2008).

Usaha Menengah memiliki kriteria :

1. Kekayaan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan dapat menerima kredit antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih teratur dan baik dengan pembagian tugas yang lebih jelas antar bagian/unit,
3. Telah memiliki system manajemen keuangan sehingga memudahkan untuk dilakukan auditing termasuk oleh pihak auditor publik,
4. Telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, Jamsostek dan lain-lain.
5. Memiliki persyaratan legal secara lengkap,
6. Sering bermitra dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya, dan
7. Sumber daya manusianya jauh lebih baik dan handal pada *level Manager* dan *Supervisor* (<http://www.usaidmicro.org/About> diakses pada tanggal 3 Februari 2008).

Selain itu, berdasar aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain :1) Kualitasnya belum standart, hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM belum memiliki teknologi yang seragam dan biasanya produk yang dihasilkan dalam bentuk *hand made* sehingga dari sisi kualitas relatif beragam. 2) Keterbatasan design produk yang dimiliki oleh produk UMKM karena keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya tentang produk. Selama ini UMKM bekerja didasarkan pada order, belum banyak yang berani dan mau mencoba berkreasi dengan mencoba design baru, 3) Terbatasnya jenis produk, biasanya UMKM hanya memproduksi sejenis atau terbatas, sehingga apabila ada permintaan model baru dari pembeli sulit untuk memenuhi karena kesulitan dalam penyesuaian dan waktunya biasanya sangat panjang untuk memenuhi order tersebut, 4) Terbatasnya kapasitas dan *price list*

produknya, biasanya kapasitas produk sulit untuk ditetapkan dan harga yang tidak terukur sehingga dapat menyulitkan para *buyer* atau konsumen. 5) Kurang standarnya bahan baku, biasanya bahan baku diperoleh dari berbagai sumber dan tidak memenuhi standar baku, 6) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya dan belum sempurna.

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal yang memiliki kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berbentuk usaha orang perseorangan dan belum terdaftar, tercatat serta berbadan hukum ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) diakses tanggal 3 februari 2008).

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (<http://www.usaidmicro.org/About> diakses pada tanggal 3 februari 2008).

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Disamping itu,

sesuai ketentuan butir keempat Inpres No.10/1999 tentang PEMBERDAYAAN Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (<http://www.usaidmicro.org/About> diakses pada tanggal 3 februari 2008).

## **2.5 Jaminan**

### **2.5.1 Pengertian Jaminan**

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah jaminan disebut sebagai agunan. Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dari uraian tersebut unsur dari agunan yaitu :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Dalam hal mendefinisikan ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa literature antara lain :

M. Bahsan dalam buku Salim H.S. berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat (2004;22).

H. Hadisoprapto dalam buku Salim H.S. berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (2004;22).

### **2.5.2 Macam-macam Jaminan**

Menurut sifatnya jaminan dibedakan menjadi :

#### **1. Jaminan Umum**

Perwujudan jaminan umum yang bersumber karena Undang-Undang berdasar pada pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa, segala kebendaan si berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Semua harta kekayaan debitur menurut hukum secara otomatis (karena Undang-Undang) menjadi jaminan atas hutangnya kepada semua kreditur.

#### **2. Jaminan Khusus**

Jaminan khusus yaitu jaminan yang khusus diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Jaminan khusus dimana bentuknya berupa penunjukan dan penyerahan barang tertentu secara khusus, yang bertujuan agar debitur menyediakan jaminan berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan khusus sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu :

##### **a. Jaminan kebendaan**

Jaminan kebendaan ini obyeknya adalah suatu benda. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda –benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat dialihkan (sutarno, 2005;147). Benda yang dapat dijadikan jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dari dasar itulah jaminan kebendaan digolongkan menjadi beberapa macam yaitu :

##### **1. Hak tanggungan**

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, maka jaminan kebendaan atas tanah harus tunduk pada undang-undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa :

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Taggungan ini, dasar hukum yang digunakan melakukan pengikatan jaminan atas tanah berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah menggunakan ketentuan mengenai hipotik dalam KUHPerdota pasal 1232 dan credietverband. Sedangkan obyek hak tanggungan yang dijabarkan dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:
  1. Hak Milik;
  2. Hak Guna Usaha;
  3. Hak Guna Bangunan, dan
- b. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hak pakai atas tanah Negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dengan menurut sifatnya yang dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.

## 2. Hipotik

Pengertian hipotik terdapat dalam pasal 1162 KUHPerdota yaitu hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi benda-benda tersebut bagi peluasan suatu perikatan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak kebendaan untuk benda tidak bergerak berupa tanah pengikatan jaminannya adalah hak tanggungan. Jadi yang dapat dihipotikka hanya benda tidak bergerak bukan tanah.

## 3. Gadai

Gadai diatur dalam Buku II KUHPerdota pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. dalam pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh debitur atas kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan dan biaya penyelamatan barang itu. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa objek dari gadai adalah benda bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepada penerima gadai.

#### 4. Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya. Selain fidusia, jaminan yang obyeknya benda bergerak adalah gadai. Perbedaan adalah jika gadai barang yang dijamin berada pada penguasaan kreditur, sedangkan untuk fidusia jaminan benda pada penguasaan pemilik jaminan.

#### b. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan (*personal guaranty*), yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiba-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Menurut prof. soebekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seseorang penjamin tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan (Muhammad Djumhana, 1996; 248)



Subekti mengatakan jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antar seseorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) sepengetahuan si berhutang tersebut (dalam Johannes Ibrahim, 2004:79)

## **2.6 Kredit Bermasalah**

### **2.6.1 Definisi Kredit Bermasalah**

Dalam proses pemberian kredit perbankan, *legal officer* lebih banyak aktif dan berperan mulai pada saat analisis pendahuluan sampai pada saat pencairannya. Selebihnya, akan lebih banyak ditangani oleh pejabat perkreditan yang oleh perbankan modern saat ini dikenal dengan “*Account Officer*”. Sedangkan apabila kredit yang diberikan tersebut menjadi bermasalah, maka akan diserahkan dan diambil alih oleh suatu bagian lagi yang dikenal dengan “*Settlement Departemen*”.

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah memiliki pengertian yaitu kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Kantor lelang atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Hasanuddin Rahman,1998:120).

### **2.6.2 Sebab dan Akibat Terjadinya Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit

Maksudnya ada tindakan sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit. misalnya calon nasabah debitur dengan sengaja menghindar dari pembayaran kredit yang telah ia ajukan pada waktu telah jatuh tempo.

2. Kesalahan prosedur pemberian kredit

Keadaan seperti ini terjadi pada mekanisme proses pemberian kredit yang mana ada ketentuan dalam prosedur pemberian kredit yang tidak terpenuhi. misalnya nasabah debitur tidak menyerahkan agunan atau jaminan sebagai pengikat baik jaminan perorangan maupun kebendaan kepada bank atas kredit yang ia ajukan.. Hal ini terjadi bisa juga dikarenakan oleh adanya ketidaktepatan dari petugas penilai kredit dari bank yang bersangkutan mengenai 5C dari calon nasabah debitur yang mengajukan kredit tersebut.

3. Faktor makro ekonomi

Kredit bermasalah itu dapat terjadi juga bisa dikarenakan adanya keadaan perekonomian suatu negara. misalnya terjadi inflasi atau krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan banyak bank yang dilikuidasi (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:82).

Menurut Hermansyah, kolektibilitas kredit bermasalah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas kredit menjadi kolektibilitas kurang lancar terjadi apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

2. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit yang diragukan terjadi apabila :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari
  - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh)hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
3. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit macet terjadi apabila:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua puluh tujuh) hari
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (2007:66).

## **BAB 3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro di P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pemberian fasilitas kredit Mikro yang diberikan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, perjanjian kredit tertuang dalam blanko Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang telah disediakan oleh pihak bank. Surat Pengakuan Hutang (SPH) diserahkan kepada debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan, hal ini karena perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (*standart contract*). Perjanjian kredit yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dibuat dibawah tangan dengan, bermaterai cukup yang kemudian mendapat *waarmerking* dari pejabat yang berwenang (notaris).

Proses pengajuan permohonan pemberian kredit merupakan awal dari terjadinya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Proses pengajuan permohonan Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdiri atas beberapa langkah yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alur dari proses pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Permohonan Kredit Mikro**

Tahap pendaftaran permohonan Kredit Mikro, yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan di kantor BRI Unit yang dilakukan oleh petugas Deskman/Pelayanan Nasabah dan diperiksa kelengkapan berkas calon nasabah/nasabah lama yang antara lain adalah:
  - a. Copy tanda bukti diri (KTP, SIM, atau surat keterangan identitas lainnya);
  - b. Surat ijin usaha;
  - c. Tanda bukti pemilikan agunan;
  - d. Tanda bukti pelunasan Kredit Mikro yang lalu (untuk nasabah lama);
  - e. Khusus bagi calon nasabah Kredit Mikro golongan berpenghasilan tetap berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) Asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau SK pegawai yang pertama, dan SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiunan;
- 2) Asli kartu peserta TASPEN (bagi pegawai negeri), atau asli KARPEG atau asli kartu peserta ASTEK (bagi pegawai BUMN);
- 3) Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir;
- 4) Rekomendasi dari kepala kantor atau kepala unit kerja pada instansi yang bersangkutan;
- 5) Surat kuasa untuk memotong gaji.

f. Bukti-bukti lain yang diperlukan.

2. Petugas deskman melayani pendaftaran Kredit Mikro dan menjelaskan secara jelas mengenai segala hal menyangkut ketentuan Kredit Mikro, yang antara lain mengenai:

- a. Keperluan atau tujuan penggunaan Kredit Mikro;
- b. Besarnya Kredit Mikro dan jangka waktunya;
- c. Besarnya suku bunga Kredit Mikro;
- d. Cara pembayaran kembali;
- e. Ketentuan restitusi bunga;
- f. Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah Kredit Mikro;
- g. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

3. Deskman meminta nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya permohonan Kredit Mikro beserta jangka waktu yang dikehendaki;

4. Deskman meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir pendaftaran;

5. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan yang dibuat rangkap dua, asli untuk calon nasabah dan tinasannya untuk arsip BRI Unit;

6. Petugas deskman mencatat pendaftaran permohonan Kredit Mikro tersebut dalam register Surat Keterangan Permohonan Kredit Mikro (SKPKM).

B. Analisis dan Evaluasi Kredit Mikro

Setelah SKPKM diisi dan diperiksa Ka Unit diserahkan kepada mantri berdasarkan disposisi Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan

berdasarkan SKPKM nasabah tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Aspek Pemeriksaan Kredit

Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian atau menganalisis calon nasabah Kredit Mikro, merupakan prinsip pemberian kredit yang sudah umum dikenal dengan “prinsip 5 C’s” yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. *Character*

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian *character* merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, serta kemampuan untuk membayar kembali hutangnya.

##### b. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

##### c. *Capital*

Adalah dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

##### d. *Collateral*

Adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan Kupon yang akan diterimanya. Tujuan penilaian *collateral* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban financial kepada bank dapat ditutup oleh nilai agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan atau status hukumnya.

##### e. *Condition of Economic*

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap *condition of economic* dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah tersebut mengatasi atau mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang.

Namun dalam pemeriksaan di lapangan (*on the spot*), kelima prinsip penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendiri-sendiri dalam formulir pemeriksaan, tetapi sudah dimasukkan dalam setiap aspek yang ada dalam formulir tersebut (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001: Bab IV, 18).

## 2. Penilaian Agunan

Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah, merupakan kontra prestasi bagi BRI Unit yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk Kredit Mikro kepada nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila pada saat jatuh tempo ternyata yang bersangkutan tidak dapat melunasi Kreditnya, maka BRI Unit dapat mencairkan agunan tersebut untuk menutup Kredit Mikronya.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar BRI Unit tidak dirugikan, maka suatu agunan harus mempunyai syarat ekonomis dan yuridis sebagai berikut:

Syarat Ekonomis:

- a. Harus mempunyai nilai ekonomis;
- b. Dapat diperjualbelikan secara bebas;
- c. Nilai ekonomis atau nilai pasar harus lebih besar dari nilai kreditnya;
- d. Mudah dipasarkan dan nilai pencairannya relatif murah;
- e. Bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat;
- f. Kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap);
- g. Tidak cepat rusak;
- h. Manfaat ekonomisnya lebih lama dari jangka waktu kredit yang diberikan.

Syarat Yuridis:

- a. Agunan sebaiknya milik nasabah sendiri;
- b. Tidak dalam sengketa;
- c. Ada bukti pemilikan atau penguasaan;
- d. Belum dijaminkan pada pihak lain;
- e. Apabila agunan milik orang lain harus ada persetujuan dari pemilik dengan maksud agar pemilik agunan mengetahui dan menyetujui bahwa harta kekayaannya dijadikan agunan Kredit Mikro.

## C. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit Mikro

Tipe dan struktur Kredit Mikro meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya Kredit Mikro yang diajukan;
2. Jangka waktu dan pola angsuran;
3. Bentuk Kredit Mikro dan suku bunga.

#### D. Rekomendasi Pemberian Kredit Mikro

Rekomendasi Kredit Mikro dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit Mikro, dalam hal ini yang berwenang adalah mantri berdasarkan hasil analisis atau evaluasi yang telah dilakukan.

#### E. Pemberian Putusan Kredit Mikro

Proses putusan Kredit Mikro dilakukan oleh pejabat pemutus kredit Mikro, dengan hal ini yang berwenang adalah Ka Unit yang mempunyai kewenangan dan limit putusan. Untuk Kredit Mikro yang diputus oleh Ka Unit, penyelesaian SKPKM sejak dari pendaftaran sampai dengan putusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon nasabah, tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari, baik ditolak maupun disetujui.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan, pemohon Kredit Mikro belum mencairkan kreditnya maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan permohonan yang bersangkutan harus diproses ulang seperti semula (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2001: Bab IV).

Pemberian kredit tersebut mempunyai resiko tidak terbayar, baik yang disebabkan oleh faktor bisnis maupun non bisnis. Untuk memperkecil resiko tersebut bank perlu menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat, antara lain dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang terkait dengan calon debitur baik mengenai diri pribadi maupun kegiatan usahanya. Untuk keperluan tersebut bank perlu melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan diri pribadi calon debitur, kecakapannya, reputasinya berbisnis dengan bank, kegiatan usaha/profesinya, status hukum usaha/kegiatannya, harta keyaannya dan ada tidaknya keterkaitan dengan peminjam lain/bank. Dari identifikasi calon nasabah debitur tersebut, bank akan memperoleh informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan calon debitur (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:1).

Identifikasi terhadap diri calon nasabah debitur sangat berperan dalam menentukan kesempurnaan perjanjian yang akan dibuat, hal ini mengingat keabsahan yang berkaitan dengan diri yang menjadi subjek perjanjian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Penentuan



keabsahan berkenaan calon nasabah debitur tersebut berkaitan erat dengan kebenaran identitas diri, kecakapan dan kewenangannya dalam melakukan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, bank perlu memastikan dan meyakini kebenaran identitas dan kecakapan orang yang berhubungan dengan bank. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut petugas bank perlu mempunyai pemahaman yang cukup mengenai dokumen-dokumen hukum yang mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi diri calon debitur. Untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah debitur pada dasarnya bank dapat menggunakan dokumen pendukung yang memang diperuntukkan untuk itu namun demikian dalam praktek satu dokumen saja kadangkala belum cukup memberikan keyakinan bagi bank sehingga diperlukan dokumen lain untuk menambah keyakinan bank atas suatu data debitur. Adapun identifikasi itu antara lain melalui:

1. Kartu identitas diri, misalnya KTP, SIM, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Surat Nikah
2. Identifikasi kedewasaan calon nasabah debitur
3. Identifikasi reputasi calon nasabah debitur, dapat dilihat melalui Daftar Hitam Bank Indonesia, Sistem Informasi Debitur, tukar menukar informasi antar bank, dan Daftar Hitam Internal
4. Identifikasi usaha calon nasabah debitur
5. Identifikasi wadah kegiatan calon debitur
6. Identifikasi kekayaan calon debitur
7. Identifikasi keterkaitan calon debitur dengan debitur lain dan bank (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:2).

Apabila bank telah melakukan segala analisa dan identifikasi baik dari aspek *financial* maupun hukum maka untuk tahap selanjutnya bank perlu memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan kredit dari calon nasabah debitur. Tindakan memutus kredit suatu rangkaian proses dalam mekanisme intern bank yang menyangkut berbagai aspek seperti teknis perkreditan, kebijakan/kewenangan yang berlaku di bank, dan pengawasan/pembinaan bank (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:34).

Setelah semua berkas persyaratan permohonan Kredit Mikro dilengkapi dan telah dilakukan putusan kredit selanjutnya beralih ketahap perjanjian kredit yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH). Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang memuat antara lain mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, agunan, kewajiban yang berhutang dan hal-hal yang harus dilakukan oleh yang berhutang dll. Surat Pengakuan Hutang tersebut dibuat dalam *standart contract* atau kontrak baku yang tidak memberikan hak tawar sama sekali kepada debitur. Pihak bank sebagai kreditur sudah menyediakan blanko SPH dan diserahkan kepada debitur untuk diisi dan disetujui tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan hak tawar atau negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan. SPH merupakan perjanjian induk yang kemudian diikuti dengan perjanjian tambahan mengenai pengikatan benda-benda agunan (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:36).

Perjanjian kredit yang dilakukan untuk permohonan Kredit Mikro berlaku perjanjian-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam menjalankan usahanya bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Oleh karena itu bank dalam memberikan kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang tepat bahwa fasilitas kredit yang diberikan akan kembali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Kredit yang diberikan harus diikuti dengan penyerahan agunan yang merupakan syarat yang harus ada dalam perjanjian kredit. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1131 KUHPerduta bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Dalam pasal tersebut jelas bahwa agunan memang ada dalam suatu perjanjian kredit.

Tanah merupakan benda yang paling banyak untuk dijadikan agunan dalam permohonan kredit bank. Untuk dapat dijadikan agunan dalam permohonan Kredit Mikro di BRI antara lain adalah:

1. Tanah Hak Milik, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik;
2. Tanah Hak Guna Bangunan, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);
3. Tanah Hak Guna Usaha, dengan bukti pemilikan berupa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);
4. Tanah Hak Pakai atas tanah Negara, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai;
5. Tanah dengan bukti pemilikan bukan sertifikat (Petok d, Girik, Letter C dan Kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat) (wawancara dengan bapak Ahmad Husein selaku Kepala BRI Unit Gajah Mada tanggal 4 Maret 2008).

Berdasarkan dengan benda agunan debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian Kredit Mikro, debitur diharuskan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang tertuang dalam sebuah pernyataan dalam SPH yang isinya antara lain:

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam awal perjanjian dan setiap waktu bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bila pinjaman akan dipergunakan untuk keperluan lain, maka bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya, dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan rumah atau bangunan sebagaimana yang menjadi agunan dalam Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya yang berhutang sendiri, pihak bank dengan bantuan yang berwenang akan melaksanakannya.

Sebelum penandatanganan berkas pencairan Kredit Mikro, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit Mikro harus disetujui dengan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut, khususnya dokumen yang menyangkut tentang agunan, baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain. Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang telah ditandatangani harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kredit Mikro di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang dan dibuat di bawah tangan sangat rawan sekali terjadi salah paham antara para pihak, karena SPH tersebut merupakan kontrak baku yang tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada debitur untuk melakukan negosiasi. Oleh karena itu dalam proses permohonan kredit pihak bank seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai substansi dari SPH tersebut agar debitur benar-benar jelas dan tidak salah mengerti mengenai pasal-pasal yang ada dalam SPH. SPH yang dibuat di bawah tangan kurang mempunyai kekuatan hukum dalam hal pembuktian di pengadilan, maka hendaknya perjanjian kredit yang tertuang dalam SPH dibuat dalam bentuk akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:39).

Setelah semua berkas dilengkapi dan perjanjian telah disepakati maka selanjutnya ke tahap pencairan atau realisasasi kredit. Dimana setelah kredit itu dicairkan dan diberikan kepada debitur untuk selanjutnya bank dalam hal ini BRI

melakukan pengawasan atau monitoring mengenai kelancaran dan keadaan usaha debitur yang mempengaruhi tepat atau tidaknya debitur mengembalikan kredit sesuai yang diperjanjikan (wawancara dengan Bapak Ahmad Husein selaku Kepala BRI Unit Gajah Mada tanggal 4 Maret 2008).

### **3.2 Pembebanan Jaminan Atas Kredit Yang Telah Diberikan Oleh P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Jaminan merupakan suatu kebendaan maupun orang atau penanggungan yang diberikan debitur untuk menjadi tanggungan pelunasan utang debitur. Jaminan berupa kebendaan yang secara prinsip dinyatakan dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan berdasarkan UU perbankan diartikan sebagai keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi kewajibannya (utangnya) dimana keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama berdasarkan 5'C'. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ada pun dalam pasal 8 UU Perbankan ditegaskan bahwa

Pasal 8 Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”.

Pasal 8 Ayat (2):

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Jaminan tersebut dapat berupa benda atau proyek yang dibiayai dengan kredit UMKM atau benda lain yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai atau sebagai jaminan tambahan.

Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjuakan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pengikatan jaminan tersebut agar mendapat perlindungan hukum yang cukup maka kebendaan itu bisa diserahkan melalui lembaga jaminan kebendaan yang diperuntukkan untuk itu (gadai, hipotik, hak tanggungan dan fiducia) sehingga bank mendapat kedudukan yang diutamakan atau didahulukan (*preferen*) dari kreditur lain.

Lembaga jaminan kebendaan yang digunakan oleh P.T BRI Unit Gajah Mada untuk mengikat jaminan atas kredit UMKM yang diberikan pada debitur biasanya menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan (untuk benda tidak bergerak yaitu tanah) dan jaminan fidusia (untuk benda bergerak), di BRI sendiri jaminan gadai tidak diberlakukan (Legal Manual Bidang Kredit BRI, 2007:62).

Adapun pengertian tentang hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan hak tanggungan atas kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada dapat berupa tanah dan benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah dengan status :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan

BRI juga menerima jaminan hak tanggungan dengan hak kepemilikan tanah menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi proses administrasi atau

konversinya belum dilaksanakan seperti girik, petuk, ketitir, pipil dan lain-lain dengan ketentuan pembebanannya dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa hak tanggungan harus didaftarkan dan dibuatkan sertifikat hak tanggungan agar mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah pendaftaran dalam buku tanah hak tanggungan dan dalam daftar buku tanah hak atas tanah yang bersangkutan, yang terdapat pada kantor pertanahan setempat.

Sebagai bukti pendaftaran hak tanggungan, kepada pemegang hak tanggungan diberikan sertifikat hak tanggungan, seperti disebutkan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.

Sertifikat hak tanggungan demi hukum –jadi tanpa diminta- diberikan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh kantor pertanahan dan pemberian irah-irah seperti itu dimaksudkan agar sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan sebagai suatu grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial (J.Satrio, 2007: 327)

Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin;
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan syarat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan menggunakan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT). Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi hak

tanggung dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan. tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).

Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dapat digunakan untuk mengikat agunan atas kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada dengan jangka waktu SKMHT sampai berakhirnya perjanjian pokok.

Pembebanan jaminan dengan hak tanggungan memberikan kedudukan kepada BRI Unit Gajah Mada sebagai kreditur Preferen yang mana mempunyai peranan dalam hal eksekusi jika debitur tidak cukup memenuhi semua utangnya (wanprestasi).

Prosedur pembebanan jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomt*). Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak pemberi dan penerima fidusia yang menyatakan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit, yang baru sampai pada taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum sampai memindahkan hak milik.

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium* yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

Kemudian dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda obyek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjamkan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta Jaminan Fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. haruslah berupa akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :



- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya
- d. berapa nilai penjaminannya
- e. berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Bentuk perjanjian fidusia dalam praktek disyaratkan dalam bentuk tertulis.

Manfaat perjanjian fidusia dibuat secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

1. pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan debitur meninggal sebelum si debitur dapat melaksanakan haknya. Tanpa adanya akta akan sulit membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.
2. dengan adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul.
3. perjanjian yang tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi si kreditur jika akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977:27).

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUHPdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya, karena akta otentik (notaris) memuat asas *speciality* (menguraikan secara lengkap tentang benda yang dibebankan beserta para pihak yang terkait di dalamnya). Jadi semua yang diuraikan dalam akta tersebut adalah terikat dalam suatu perjanjian dan sah menurut hukum. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Setelah Akta Jaminan Fidusia dibuat kemudian dilakukan pendaftaran agar terpenuhinya unsur publisitas dan kepastian hukum. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan utang akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan utang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur seperti jaminan fidusia, karena itu kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas tersebut.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yakni “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Tempat pendaftaran fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran fidusia tersebut. Nantinya, Kantor Pendaftaran Fidusia ini akan dibentuk di setiap daerah tingkat II. Akan tetapi untuk sementara Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut hanya didirikan di Jakarta dan setiap Ibukota Propinsi. Selama Kantor Pendaftaran Fidusia belum merata di setiap Kabupaten, maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi meliputi juga Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah propinsi tersebut.

Objek jaminan fidusia yang dapat dibebankan sebagai jaminan kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada antara lain :

- a. kendaraan bermotor atau tidak bermotor
- b. peralatan kantor
- c. tempat usaha
- d. peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik (Wawancara dengan Ahmad Husien, tanggal 28 Februari 2008).

Jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia atau dengan perkatan lain, tagihan kreditur penerima fidusia adalah tagihan preferen. hal itu

seuai dengan ketentuan pada pasal 27 Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain (J.Satrio, 2007; 190).

### **3.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember Unit Gajah Mada Apabila Terjadi Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Menurut Hermansyah akibat adanya kredit bermasalah itu antara lain adalah sebagai berikut:

3. Tingkat kualitas kredit menjadi kolektibilitas kurang lancar terjadi apabila:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari
  - b. Sering terjadi cerukan
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
  - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit yang diragukan terjadi apabila :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari
  - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanent
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh)hari
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
5. Tingkat kualitas kredit menjadi kredit macet terjadi apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 27 (dua puluh tujuh) hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar (2007:66).

Penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh P.T. BRI (Persero) Tbk Unit Gajah Mada menggunakan metode pengelolaan kredit bermasalah yang antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah

Identifikasi masalah dan analisa strategi dibuat oleh pejabat kredit yang berkaitan dengan pengelolaan kredit yang diperlukan untuk menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit bermasalah akan diselesaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Hal ini dipersiapkan apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi. Strategi penerusan hubungan dapat dipertimangkan terutama apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki. Sebelum menentukan strategi dan rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit terlebih dahulu harus melalui proses dan evaluasi yang menyangkut aspek sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi disini dimaksudkan adalah mengenai kelengkapan dokumen atau berkas kredit yang merupakan bagian yang penting dari manajemen resiko kredit. Hal ini sangat penting karena untuk memposisikan BRI Unit dari aspek hukum.

- b. Hubungan dengan debitur

Analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan BRI dengan debitur., terutama mengenai riwayat kredit yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keuntungandari BRI Unit, ditinjau secara financial selama berhubungan dengan debitur yang bersangkutan. Analisa dan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat dari itikad debitur dan kemampuan membayar kembali. Itikad debitur mencakup kontribusi yang telah diberikan, integritas dan kecakapan sebagai ukuran kejujuran dan kemampuan debitur. Hal ini dapat diketahui dari pemenuhan

kewajiban-kewajiban selama ini, antara lain pembayaran angsuran, penyampaian kebenaran informasi serta respon yang diperlihatkan oleh debitur atas kredit bermasalah. Untuk mengetahui kemampuan membayar kembali debitur, maka analisa didasarkan pada evaluasi kondisi usaha saat ini serta proyeksi yang akan datang.

c. Informasi dan investigasi

Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk mengetahui keadaan atau kondisi terakhir debitur. Informasi diperoleh dari debitur yang bersangkutan atau dari pihak ketiga yang dapat memberikan informasi objektif tentang kondisi debitur yang bersangkutan. Selain itu agar dilakukan investigasi terhadap kondisi agunan dengan cara mengadakan kunjungan ke lokasi agunan dan usaha debitur yang bersangkutan.

2. Rencana tindak lanjut kredit bermasalah

Penetapan rencana tindak lanjut dalam pengelolaan kredit bermasalah berupa penyelesaian kredit bermasalah yang ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi dari masing-masing kredit bermasalah tersebut. Rencana tindak lanjut penyelesaian kredit bermasalah tersebut pada dasarnya dapat dibagi dalam dua tahap yaitu penyelamatan kredit bermasalah sebelum benar-benar menjadi kredit macet dan tahap penyelesaian kredit bermasalah yang sudah benar-benar macet.

Rencana dan tindak lanjut tersebut dapat berupa:

1) Pengawasan (*monitoring*)

Jika kondisi usahanya masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, maka dilakukan pengawasan dan *review* terhadap dokumen perkreditan.

2) Restrukturisasi

Restrukturisasi Kupedes hanya dapat dilakukan untuk Kupedes dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus atau dalam kondisi *force majeure* (bencana alam). Upaya penyelamatan Kupedes ini dimaksudkan untuk membantu memulihkan usaha nasabah yang mengalami musibah serta dalam rangka penyesuaian kemampuan dalam pembayaran angsurannya.

Restrukturisasi yang dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengurangan tunggakan bunga;
- b. Pengurangan suku bunga;
- c. Perpanjangan jangka waktu Kupedes;
- d. Penambahan dana Kupedes.

Penyelesaian kredit bermasalah dalam hal ini yang sudah dapat dikategorikan ke dalam kredit macet, pada P.T. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada dasarnya dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Penyelesaian kredit secara damai

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian kredit ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain melalui:

- 1) Pemberian fasilitas keringanan bunga

Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak Kupedes dengan kolektibilitas diragukan, macet dan ekstrakomtabel (daftar hitam) dengan tujuan agar penunggak dapat melunasi seluruh pokok serta bunga yang telah diperhitungkan keringanan yang menjadi kewajibannya.

- 2) Penjualan agunan di bawah tangan

Dapat dilakukan sendiri baik oleh debitur maupun pihak bank selaku kreditur, yang tujuannya memberikan kemudahan bagi debitur agar dapat memperoleh harga agunan sesuai dengan harga pasar.

- b. Penyelesaian Kupedes bermasalah melalui jalur hukum

Apabila upaya penyelesaian kredit macet secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan kreditnya maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum (melalui Kantor Lelang atau Pengadilan Negeri).

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Perjanjian kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada berbentuk perjanjian baku (*standart contract*) yang mana tidak ada tawar menawar bagi debitur (debitur besifat pasif). dalam memberikan kredit UMKM BRI Unit Gajah Mada berdasarkan prinsip 5'C' Yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. selain itu juga harus berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dikemudian hari. adapun tahapan pemberian kredit UMKM yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada yaitu permohonan kredit, analisis kredit, putusan kredit dan pencairan kredit.
2. Pembebanan jaminan atas kredit yang diberikan oleh BRI Unit Gajah Mada dapat melalui pengikatan jaminan dengan hak tanggungan dan jaminan fidusia. Keduanya harus dibuatkan akta dan selanjutnya didaftarkan dan diterbitkan sertifikat agar jaminan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh BRI Unit Gajah Mada juga terjadi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pengenalan dini terhadap hal-hal yang mengarah kepada terjadinya kredit bermasalah dengan mengklasifikasikan semua kredit yang telah diberikan, dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dilakukan restrukturisasi untuk kredit yang sesuai janji, kredit kurang lancar atau apabila terjadi kredit bermasalah akibat terjadi bencana alam (*force majeure*). Untuk penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalan damai dan melalui jalur hukum.

### 4.2 Saran

1. Bank dalam konsentrasinya terhadap kredit mikro yang diberikan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi masalah.

2. Segala bentuk jaminan yang digunakan untuk mengikat perjanjian kredit, hendaknya selalu didaftarkan agar mendapatkan sertifikat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Jika terjadi kredit bermasalah, jaminan yang dijamin hendakya dijual oleh bank melalui penjualan di bawah tangan agar lebih mudah, cepat dan dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak.





## DAFTAR BACAAN

### a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta.

Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral (Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, Aditama, Bandung.

Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Djembatan, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

O.P. Simorankir, 1989, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta.

Prathama Rahardja, 1997, *Uang & Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

B,N.Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.

Try Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

### b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

SE DIREKSI BRI NOSE:S.4-DIR/HKM/03/2007 Tanggal 21 Maret 2007 tentang Legal Manual Bidang Kredit

**c. lain-lain**

<http://www.usaidmicro.org/About>

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/>

<http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/>

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BANK, KREDIT DAN UKM.htm

kredit1.htm